



PUTUSAN

Nomor 1291 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY DANIEL SETYA** anak dari (alm)
TEGUH SETYA;

Tempat Lahir : Salatiga;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/13 Oktober 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Dalam Nomor 1, RT/RW
015/003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan
Palmerah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
sesuai dengan NIK 3171021210770003 atau
tempat tinggal Jalan Rawa Kapa IX Nomor 56,
RT/RW 02/03, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan
Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta dan atau domisili sekarang Jalan
Komplek Green Ville Blok B-J Nomor 16, RT 4
RW 9 Duri Kapa, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1291 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY DANIEL SETYA anak dari (alm) TEGUH SATYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HENRY DANIEL SETYA anak dari (alm) TEGUH SATYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan H. Sar'ie tertanggal 15 Agustus 2010 yang diduga palsu (dalam keadaan sobek dan hilang pada bagian sisi kiri atas tepatnya pada logo perusahaan CV BAA dan sebagian huruf hilang);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Perdamaian antara H. Sar'ie dengan Henry Daniel Setya tertanggal 15 Agustus 2010;
- 1 (satu) buah asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Anugerah Abadi Sejahtera Nomor 005 Notaris Ahmad Yani, S.H. tanggal 4 Juni 2008;

Dikembalikan kepada Saksi H. Sar'ie;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 3 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY DANIEL SETYA anak dari (alm) TEGUH SETYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1291 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan H. Sar'ie tertanggal 15 Agustus 2010 yang diduga palsu (dalam keadaan sobek dan hilang pada bagian sisi kiri atas tepatnya pada logo perusahaan CV BAA dan sebagian huruf hilang);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Perdamaian antara H. Sar'ie dengan Henry Daniel Setya, tertanggal 15 Agustus 2010; dan
- 1 (satu) buah (asli) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Anugerah Abadi Sejahtera Nomor 005 Notaris Ahmad Yani, S.H. tanggal 4 Juni 2008;

Dikembalikan kepada Saksi H. Sar'ie;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 118/PID/2024/PT BJM tanggal 12 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pli, tanggal 3 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1291 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2024/PN.Pli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 1 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1291 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan atas nama H. Sar'ie tanggal 15 Agustus 2010 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perkara perdata register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pli terhadap Saksi H. Sari'e;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan kebenaran Surat Pernyataan tersebut dan setelah dibandingkan dengan dokumen resmi yang diterbitkan CV. Berkah Anugerah Abadi ternyata terdapat perbedaan dengan Surat Pernyataan atas nama H. Sar'ie tanggal 15 Agustus 2010 yaitu dalam logo Surat Pernyataan tidak ada tulisan "KINTAP", sedangkan logo kop surat resmi CV Berkah Anugerah Abadi terdapat tulisan "KINTAP", dalam Surat Pernyataan tidak ada stempel pada bagian yang ditandatangani oleh Saksi H. Sari'e, sedangkan surat resmi CV Berkah Anugerah Abadi selalu dengan stempel pada bagian tandatangan Saksi. H. Sari'e dan Surat Pernyataan tidak mencantumkan alamat perusahaan, sedangkan surat CV Berkah Anugerah Abadi selalu mencantumkan alamat perusahaan;
- Bahwa Saksi H. Sari'e tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama H. Sar'ie tanggal 15 Agustus 2010 tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 8466/DTF/2020 tanggal 17 September 2020 pada pokoknya dengan kesimpulan tanda tangan bukti (QT) atas nama H. Sar'ie yang terdapat pada dokumen bukti nomor 180/2020/DTF berupa satu lembar Surat Pernyataan dari Berkah Anugerah Abadi, dalam kondisi sobek pada beberapa bagian dan ditempel selotip transparan, yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2010 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama H. Sar'ie sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2010 tersebut untuk membuat laporan/pengaduan terkait dugaan penipuan/penggelapan terhadap Saksi H. Sar'ie di Bareskrim

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1291 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri yang kemudian penyelidikannya dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan atas nama H. Sar'ie tanggal 15 Agustus 2010 dalam gugatan perkara perdata telah mengakibatkan kerugian Saksi H. Sar'ie berupa kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jasa ahli dalam gugatan perdata dan kerugian immateriil dengan tercemarnya nama baik Saksi H. Sar'ie pada rekan-rekan bisnis Saksi H. Sar'ie serta hilangnya kepercayaan klien pada bisnis Saksi H. Sar'ie;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa dan *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1291 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HENRY DANIEL SETYA anak dari (alm) TEGUH SETYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001